

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Negara Republik Indonesia memiliki karakteristik luas secara geografis dikelilingi oleh perairan. Suryo Sakti Hadiwijoyo menjelaskan bahwa perbatasan negara yang merupakan pengaruh dari karakteristik wilayah negara yang memiliki perbatasan laut, terutama akan tampak dalam bidang perniagaan perdagangan maupun keamanan dan pertahanan wilayah. Faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi negara transit bagi kegiatan tindak pidana penyelundupan manusia diantaranya wilayah Indonesia yang memiliki kondisi geografis berupa perairan luas dengan pulau kecil yang berjumlah ribuan yang berada dekat dengan negara lain, sehingga sering kali mempersulit para petugas dalam melakukan pengawasan terhadap lokasi yang rawan terjadinya penyelundupan manusia.¹

Letak Indonesia yang strategis, dapat menimbulkan terjadinya penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri maupun untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi atau memerintah orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki

¹Junef, Muhar, *Kajian Praktik Penyelundupan Manusia Di Indonesia*, De Jure, Vol.20 NO.1, Maret 2020:85-102 Hal .2.

wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan / tidak masuk wilayah Negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah baik dengan menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi atau tidak.²

Penyelundupan manusia ini dilakukan karena mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain, karna setiap imigran yang berangkat adalah orang yang tidak mampu seperti kemiskinan moral, ilmu pengetahuan maupun materil. Dari fenomena ini lah kemudian muncul praktek penyimpangan, yaitu melakukan aksi untuk memindahkan manusia ke negara-negara tujuan secara ilegal karena batasan dan ketidak mampuan dari para imigran dalam memenuhi syarat sebagai imigran resmi.³

Indoneia sebagai salah satu negara pesera yang telah menandatangani konversi PBB melawan kejahatan transnasional yang terorganisasi Tahun 2000. Perserikatan Bangsa Bangsa telah mendeklarasikan kegiatan penyelundupan manusia atau people smuggling sebagai salah satu perkembangan kejahatan transnasional yang menjadi serotan. Perkembangan kejahatan penyelundupan manusia ini menjadi sangat kompleks dan sulit untuk melakukan tindakan pencegahan masuknya imigrasi secara illegal di negara dimana orang tersebut bukanlah warga negara tanpa memenuhi ijin tinggal di negara tersebut. konvensi menentang kejahatan lintas negara yang

² Pasal 1 Butir 32 UU RI NO 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

³ Gagola, elia Daniel, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konversipalermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut Uu No. 21 Tahun 2007*, Lex Crimen Vol.V11/No.3/Mei/2018, Hal.3

terorganisir sehingga Indonesia sebagai negara terdekat dengan negara tujuan pencari suaka berpotensi sebagai entry point bagi ilegal migran, disamping adanya sindikat yang beroperasi di Indonesia dan masyarakat ramah terhadap pendatang. Walaupun dinamika kejahatan itu sendiri di negeri ini terhitung muda namun Penyelundupan Manusia atau people smuggling mampu menghadirkan permasalahan bagi pemerintah dan bangsa Indonesia.⁴

Permasalahan bagi Indonesia ketika menjadi rute perlintasan sebagian besar manusia yang hendak diselundupkan tersebut. Khususnya terkait titik-titik kedatangan manusia-manusia yang diselundupkan itu yang datang dari laut, berbagai pelabuhan resmi maupun tidak resmi di seantero Indonesia telah dipergunakan sebagai tempat berlabuh. Semakin lama, semakin banyak lokasi pendaratan yang baru dan tak terduga. Demikian pula lokasi keberangkatan juga hampir selalu baru atau berganti-ganti, Sebaliknya, bagi mereka yang mempergunakan bandara udara, maka berbagai bandara besar di Indonesia cukup kerap dipergunakan oleh sekalangan orang asing untuk masuk ke negeri ini sebelum berpindah ke negara lain. Modus dari tindakan penyelundupan ini bermacam-macam ada yang mengaku sebagai pengungsi atau pencari suaka dan ada pula yang menggunakan pasport palsu.

Selanjutnya, ada pula yang datang dengan paspor resmi karena memang menjadikan Indonesia sebagai salah satu batu loncatan sebelum hijrah ke

⁴Prawono,pandu, *Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Penyeludupan Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011*,Recidive Vol 3 No.2 Mei-Agustus 2014;Hal.2.

negeri impian. Secara Yuridis, Indonesia telah menditifikasi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Protocol Menentang Penyelundupan Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Trasnasional Yang Terorganisasi. Selanjutnya pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mencatat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigarsian.⁵

Tindak pidana tentang penyelundupan manusia diatur oleh Pasal 120 UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menerapkan.

Ayat (1)“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi atau memerintah orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan / tidak masuk wilayah Negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak di pidana karna penyelundupan manusia

⁵ Farah diba hana, *Fenomena Peoples Smuggling Dalam Lensa Keimigrasian Indoensia Upaya Penanganan Kerja Sama Lembaga Dalam Penanggulangan*, Jlpb Vol 1 N0.1 2019;Hal.2.

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Ayat (2) “ percobaan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagai dimaksud pada ayat (1).

Dari yang diperoleh penulis, terdapat suatu kasus tindak pidana penyelundupan manusia yang putusan hakimnya berikut yakni:

TABEL.1**PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA PENYENLUNDUPAN ORANG**

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Keterangan
1	Putusan Nomor: 162/Pid. Sus/2017 /PN Dum.	TENGKU SAID SALEH Als. SALEH Bin TENGKU HUSIN.	Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	1.Menyatakan Terdakwa TENGKU HUSIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Melakukan Percobaan Penyelundupan Orang” yang diatur dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-UndangR.I No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua. 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TENGKU SAID SALEH Als. SALEH Bin TENGKU HUSIN dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;	MENGADILI: 1.Menyatakan Terdakwa TENGKU SAID SALEH Als. SALEHTENGKU HUSIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dirinya, baik dalam dakwaan Pertama, dakwaan Kedua maupun dakwaan Ketiga. 2.Membebasikan Terdakwa dari seluruh dakwaan (vrijspraak). 3.Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan. 4.Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan,	Belum Berkekuatan Hukum Tetap

					<p>kemampuan, harkat serta martabatnya;</p> <p>5. Menetapkan Barang Bukti, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 1280 tipe RM – 647 warna hitam dengan Nomor Imei: 352406/05/663155 dan Sim Card dengan nomor 081222337755. 2. 1 (satu) lembar Buku Tabungan BNI atas nama T.S SALEH dengan Nomor Rekening: 0326162156; 3. 1 (satu) buah Buku warna Biru bertuliskan rekapan para orang asing yang sudah diberangkatkan; 4. 1 (satu) unit 01 dan Sim Card dengan Nomor 0812112914524; 5. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung SM-N9208/GALAXY 	
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2	Putusan Nomor 663 K/Pid.Su s/2018 P U T U S A N Nomor 663 K/Pid.Su s/2018	TENGGU SAID SALEH Als. SALEH Bin TENGGU HUSIN.			<p style="text-align: center;">M E N G A D I L I:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tersebut; - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Dum tanggal 20 September 2017 tersebut; <p>MENGADILI SENDIRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa TENGGU SAID SALEH alias SALEH bin TENGGU HUSIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan percobaan penyelundupan orang”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak 	Berkekuatan hukum tetap
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

					<p>dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</p> <p>3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p>	
3	Putusan Nomor 254 PK/Pid.S us/2020	TENGKU SAID SALEH Als. SALEH Bin TENGKU HUSIN			<p style="text-align: center;">MENGADILI:</p> <p>-Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa TENGKU SAID SALEH alias SALEH bin TENGKU HUSIN tersebut;</p> <p>- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 663 K/Pid.Sus/2018 tanggal 11 Oktober 2018;</p> <p style="text-align: center;">MENGADILI KEMBALI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa TENGKU SAID SALEH alias SALEH bin TENGKU HUSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan percobaan penyelundupan</p>	

					<p>orang”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang di jatuhkan.</p>	
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Sumber: direktori Mahkamah Agung

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan orang pada Pengadilan Negeri dijatuhkan putusan bebas tetapi dibatalkan oleh MK dengan menjatuhkan putusan pembedanaan selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, subsidier 1 bulan penjara. Putusan Mahkamah Agung tersebut dibatalkan oleh hakim peninjauan kembali dengan mengurangi pidana denda menjadi Rp. 500.000.000, sedangkan pidana penjara tetap 5 tahun penjara.

Perbedaan putusan Pengadilan Negeri dengan MA dengan tingkat kasasi dan peninjauan kembali membuat penulis tertarik untuk menetapkan judul skripsi yaitu **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ORANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan orang?
2. Alasan Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali memutus pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan orang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas ,yang menjadi tujuan peneliti melakukan penelitian :

- a) Untuk mengetahui mengapa Pengadilan Negeri menjatukan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan orang.
- b) Untuk mengetahui alasan Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali memutus pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan orang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk perkembangan ilmu hukum pidana mengapa putusan pemi danaan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan orang.

- a) Syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
- b) Berguna sebagai referensi untuk Mahasiswa Fakultas Hukum atau pihak lain untuk mengetahui mengapa putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan orang.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berarti masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya agar menghindari adanya plagiaris atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada internet, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti. Oleh karena itu dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik tersendiri.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis di perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana, ditemukan skripsi yang berkaitan dengan penyelundupan orang sebagai berikut:

- a) Nama : Stevanus Mangi (09310195)
- Judul : Deskripsi Tentang Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang.
- Rumus masalah : faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan putusan hakim dalam kasus perdagangan orang.

- b) Nama : Yohanis R. Paulus (09310136)
Judul : Penegakan Hukum Penyalagunaan Visa Berdasarkan Uu No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Wilaya Kota Kupang.
Rumus masalah : bagaimanakah penegakan hukum terhadap penyalagunaan visa.
- c) Nama : I Putu Eka Harta Gunawan (10310056)
Judul : Kajian Sosiologi Terhadap Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur Di Tinjau Dari Uu No. 12 Tahun 2007 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Rumus masalah : faktor- faktor sosiologis apasajalah yang ada pada korban dan orang tua korban yang menyebabkan perdagangan manusia.
- d) Nama : Herman Ryhelexs Tande (09310098)
Judul : Kajian Sosiologi Hukum Tentang Faktor Penyebab Calon TKI/ TKI Mengikuti Jakur Illegal Untuk Bekerja Luar Negeri (Studi Kasus C-TKI/TKI Ilegal Di Kabupaten Kupang).
Rumus masalah : faktor-faktor sosiologi hukum apakah yang mendorong sehingga calon C-TKI/TKI tidak mengikuti prosedur yang sah untuk dapat bekerja diluar Negeri.
- e) Nama : Erwin Yohanis Kolly (10310051)
Judul : Peranan Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Timur Menangani Kasus Perdagangan Orang.

Rumus masalah : mengapa biro pemberdayaan perempuan belum melaksanakan tugasnya secara efektif.